RENOVASI STADION TRI SANJAYA PEMKAB TEGAL ANGGARKAN 4 MILYAR DI 2023

Sumber Gambar ;
Renovasi Stadion Tri Sanja Pemkab Tegal Anggarkan 4 Milyar di 2023 – Kabar Beritaku

Isi berita:

KabarBeritaku.com, (SLAWI)- Pemerintah Kabupaten Tegal menganggarkan dana Rp 4 miliar untuk merenovasi atau memperbaiki GOR Tri Sanja, Slawi. Informasi ini disampaikan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal Akhmad Uwes Qoroni saat ditemui di kantornya, Jumat (19/08/2022) pagi.

Uwes menyampaikan, rencana renovasi stadion di Kota Slawi ini akan dilaksanakan tahun 2023 mendatang setelah sebelumnya dilakukan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tegal.

"Alhamdulillah untuk rencana renovasi dan penganggarannya ini sudah dibahas bersama DPRD dan InsyaAllah clear. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sampai penetapan APBD 2023 nanti," kata Uwes.

Rencana renovasi GOR Tri Sanja ini akan dimulai dengan penataan rumput lapangan hingga perbaikan tribun. Harapannya, sambung Uwes, Kabupaten Tegal sudah memiliki stadion olahraga yang representatif tahun depan. Artinya, pengunjung dan juga atlet bisa merasakan kenyamanan berada di stadion ini.

Selain penataan rumput dan perbaikan tribun, pihaknya juga berencana melakukan pengecatan ulang beberapa bangunan fisik stadion, perbaikan pagar dan sarana prasarana seperti toilet umum.

"Atap-atap yang bocor juga nantinya akan kita perbaiki," jelasnya.

Lebih lanjut Uwes mengungkapkan, tahun ini GOR Tri Sanja juga akan dipasangi lampu highmast setelah sebelumnya terpasang tiang lampu. Pemasangan lampu ini rencananya akan dilakukan pada bulan Desember 2022. Adapun pengadaan lampu *highmast* beserta instalansinya ini bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 4,5 miliar.

"InsyaAllah akhir tahun 2022 ini empat lampu highmast di stadion sudah bisa menyala. Saat ini sedang mulai proses lelang lampu dan instalasinya. Saya minta doa dan dukungan masyarakat Kabupaten Tegal agar proses pengadaan sampai dengan pemasangannya nanti berjalan lancar," pungkas Uwes.(Jaylani Iqbal /KBk)

Sumber Berita :

1. Renovasi GOR Trisanja Slawi, Pemkab Tegal Alokasikan Rp 4 Miliar Tahun 2023 - Ayo Tegal (ayoindonesia.com), tanggal 19 Agustus 2022
2. Tahun ini Pasang Lampu, Pemkab Tegal Anggarkan Rp 4 Miliar untuk Renovasi Stadion Tri Sanja Tahun 2023 – Sekretariat Daerah (tegalkab.go.id), tanggal 19 Agustus 2022
3. Renovasi Stadion Tri Sanja Pemkab Tegal Anggarkan 4 Milyar di 2023 – Kabar Beritaku, tanggal 20 Agustus 2022
4. Pemkab Tegal Akan Miliki Stadion Olahraga Representatif- Tahun 2023 Dianggarkan Rp 4 Miliar untuk Renovasi – smpantura.com, tanggal 21 Agustus 2022
5. Pemkab Tegal Anggarkan Rp 4 Miliar Renovasi Stadion Tri Sanja pada 2023, Tahun Ini Pasang Lampu - Tribunjateng.com (tribunnews.com), tanggal 21 Agustus 2022

Catatan :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
2. Pasal 24
   a. ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
   b. ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      a) Belanja Daerah; dan
      b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
5. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
6. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

   Penjelasan Psaal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijuat kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barangfjasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
7. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
8. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi